

Serang, 3 Januari 2023

Nomor : 001/PP.00/K.BT.06/01/2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Imbauan PPK Terpilih**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Serang

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor: 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Menindaklanjuti Imbauan Bawaslu Provinsi Banten nomor 002/PM.00.01/K.BT/01/2023 tanggal 03 Januari 2023

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi : Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

C. Berpedoman pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

- D. Berdasarkan point C maka pada prinsipnya PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama untuk mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.
- E. Berdasarkan ketentuan pasal 276 PP nomor 11 Tahun 2017, ASN diberhentikan sementara apabila :
- a. Diangkat menjadi pejabat Negara;
 - b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non structural; atau
 - c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana .
- F. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi kelayakan dan kepatutan ASN menjadi anggota Badan Ad-hoc pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Serang mengimbau kepada KPU Kota Serang untuk :
1. Mempedomani Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yg berlaku
 2. Mencermati kembali terhadap calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih, yang memiliki profesi lain yang memiliki aturan hukum dari Instansinya.
 3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait (BKPSDM Kota Serang) untuk memperoleh kepastian hukum boleh/ tidaknya ASN, PPPK atau pihak lainnya untuk menjadi penyelenggara adhoc KPU Kota Serang.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Lampiran Imbauan

Nomor : 001/PP.00/K.BT.06/01/2023

Tanggal : 3 Januari 2023

HASIL PENCERMATAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
YANG BERTATUS ASN / PPPK

NO	KECAMATAN	NAMA PPK TERPILIH	PEKERJAAN
1	WALANTAKA	PENDI	PNS Kepala Sekolah di SDN Pamarayan Kab. Serang
2	CURUG	SAPRUDIN	PPPK SDN Ciemas, Sukalaksana Curug
3	CURUG	ENCUN SUNARDI	Kepala Sekolah SDN Gowok
4	TAKTAKAN	DIDIN SAEPUKIN	Tercatat Sebagai ASN Dilingkungan Kementrian Agama Kota Serang